



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM UPAYA PENEGAKAN KEADILAN RESTORATIF PADA SISTEM PERADILAN ANAK

Article	Abstract
<p>Author Yon Meyer Silitonga¹, Lenny Nadriana²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email silitongameyer@gmail.com¹, lennynadriana@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>The number of children committing crimes is constantly increasing, and in certain cases, children who become perpetrators are a particular concern for law enforcement officials. One solution that can be taken in handling juvenile crime cases is a restorative justice approach, implemented through diversion. Diversion is carried out to provide protection and rehabilitation to perpetrators as an effort to prevent children from becoming adult criminals in the future. The government has attempted to protect children in conflict with the law (ABH) through diversion, but this has not been implemented optimally. The implementation of the diversion concept aims to prevent children from the negative implications of the criminal justice system. Based on the above background, the author raises two problem formulations in this paper. First, legal protection for children in conflict with the law through diversion; second, the diversion mechanism in handling children in conflict with the law as an effort to enforce restorative justice in the juvenile justice system. The research method used in this paper is normative juridical using secondary data. The research approaches used are the legislative approach, the conceptual approach, and the comparative approach. The data collection technique is carried out through literature studies, then the data is analyzed qualitatively. Ultimately, this paper aims to emphasize the importance of legal protection for children in conflict with the law through diversion, and the diversion mechanism in handling children in conflict with the law as an effort to enforce restorative justice in the juvenile justice system. Therefore, the theft case has been officially dismissed in case No. 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim, which states that the child perpetrator has implemented a diversion agreement with the victim.</i></p> <p>Keywords: <i>Legal Protection, Children in Conflict with the Law, Restorative Justice, Juvenile Justice System</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana kenyataannya selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu anak-anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan <i>restorative justice</i>, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa dikemudian hari. Pemerintah berupaya melindungi anak yang</p>

berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi namun belum berjalan dengan maksimal. Penerapan konsep diversi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari anak-anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat dua rumusan masalah dalam penulisan ini. *Pertama*, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi, *kedua*, mekanisme diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya penegakan keadilan restoratif pada sistem peradilan anak. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan kemudian data di analisis secara kualitatif. Pada akhirnya hasil penulisan ini bertujuan ingin menekankan seberapa pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi, dan mekanisme diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya penegakan keadilan restoratif pada sistem peradilan anak. Sehingga perkara pencurian telah resmi dihentikan dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim, yang menyatakan anak pelaku telah melaksanakan kesepakatan diversi dengan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian warga negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali”. Ketika diberi status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas tindakan yang dilakukan.²

¹Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1

²Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 332.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.³

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang mengedepankan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu ciri dari sistem hukum *civil law* yaitu adalah hakim sebagai corong undang-undang. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada UU SPPA atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108, UU SPPA).

Satipto Raharjo yang menggagas Teori Hukum Progresif memberikan definisi bahwa “hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum”. Menurutnya hukum adalah “suatu institusi yang bertujuan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia menjadi bahagia”.⁴

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan perundang-undangan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum yang lebih

³Mohammad Taufik Makarao, *et. al.*, (2013), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1.

⁴Mahmud Kusuma, (2009), *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, AntonyLib, hlm. 52.

luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual.⁵

Mahkamah Agung merespon UU SPPA dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali saat itu menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan.

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁶

Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.⁷

Poin penting Perma tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, Perma ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi sistem peradilan pidana anak.

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perma tersebut juga mengatur tahapan musyawarah diversi, di mana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:⁸

⁵Mirza Sahputra, (2022), *Restorative Justice* Sebagai Wujudhukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 01, hlm. 88.

⁶R. Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47.

⁷Dwidja Priyatno, (2012), *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi, Gramata Publishing, hlm. 308.

⁸Willa Wahyuni, "Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 12 Juni 2025.

- 1) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
- 2) Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- 3) Korban/anak, korban/orang tua/wali, untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak memiliki prinsip utama mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan. Namun pada kenyataannya, berlawanan dengan hal di atas, Pengadilan Tinggi (PT) Palembang resmi membatalkan putusan diversi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada kasus tawuran antar geng yang menewaskan seorang remaja inisial RP (15 tahun) warga Kecamatan Kalidoni, Palembang beberapa waktu yang lalu.

Hal tersebut diputuskan setelah PT Palembang resmi mengabulkan perlawanan (*verzet*) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang. Amar putusan tersebut sekaligus membatalkan keputusan PN Palembang No 9/Pen.Pid/Pen. Div/2025/PN Plg., tertanggal 20 Maret 2025 yang sebelumnya mengabulkan upaya diversi terhadap pelaku berinisial AGR.⁹

Upaya hukum yang ditempuh melalui *verzet* akhirnya diterima, dan diversi dinyatakan batal. Dengan begitu, proses hukum terhadap pelaku ABH bisa berjalan sebagaimana mestinya, dalam petikan putusan PT Palembang tersebut Hakim memerintahkan agar PN Palembang melanjutkan proses pemeriksaan dan persidangan terhadap AGR. Kejari Palembang hanya tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari majelis hakim untuk memulai proses peradilan dan akan segera menghadirkan AGR di persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰

Berdasarkan kasus tersebut di atas, diversi bisa ditolak dalam sistem peradilan pidana anak karena beberapa alasan, yaitu:¹¹

- 1) Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan diversi, seperti ancaman pidana di bawah 7 tahun.
- 2) Tidak semua pihak yang terlibat dalam perkara sepakat untuk melakukan diversi, misalnya pihak korban yang ingin melanjutkan kasusnya melalui jalur hukum.

⁹Andyka Wijaya, "Perlawanan Kejari Palembang Dikasuk Tawuran yang Tewaskan 1 Remaja Sukses, Diversi Kini Dibatalkan", <https://sumsel.tribunnews.com>, diakses tanggal 28 April 2025.

¹⁰*Ibid.*, diakses tanggal 28 April 2025.

¹¹Amalia, Wa Ode Syahrina Rizky. *et al.*, (2024), "Penyebab Kegagalan Diversi Di Pengadilan Negeri Kota Baubau", *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanTomalebbi*, Vol. 11, No. 2, hlm. 150-151.

- 3) Adanya faktor budaya atau perilaku yang menghambat pelaksanaan diversifikasi, seperti egoisme atau kurangnya kesadaran akan pentingnya musyawarah.

Namun demikian pada dasarnya penggunaan diversifikasi sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak karena bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan formal, menghindari perampasan kemerdekaan anak, mencapai perdamaian antara korban dan anak, serta mendorong masyarakat berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah anak. Diversifikasi juga membantu menanamkan rasa tanggung jawab pada anak dan menghindari stigmatisasi yang mungkin timbul dari proses peradilan pidana formal.¹²

Salah satu contoh kasus yang menarik adalah dalam Kasus Putusan PN Simalungun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim., berdasarkan Penetapan, Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1/Pen.Div/2025/PN Sim jo.2/ Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim., Laporan Hakim Anak tentang Kesepakatan Diversifikasi perkara pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim., tanggal 3 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon Penetapan Diversifikasi dalam Perkara Anak; ABH I, nama: DYP, Jenis Kelamin: Laki-laki. Tempat tanggal lahir: Pematang Simalungun, 19 Maret 2009 dan ABH II, nama: HYAB, Jenis Kelamin: Laki-laki. Tempat tanggal lahir: Pematang Siantar, 29 Agustus 2008).¹³

Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 bertempat di ruang Musyawarah Diversifikasi Pengadilan Negeri Simalungun di hadapan Fasilitator Diversifikasi Agung Cory Fondrara Dodo Laia, dan pihak-pihak terkait dalam proses Diversifikasi perkara Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim telah mencapai Kesepakatan Diversifikasi sebagai dan menghentikan proses pemeriksaan perkara anak kasus pencurian. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan; dan memerintahkan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya; serta memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan diversifikasi.¹⁴

Putusan PN Simalungun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim adalah putusan yang menyatakan musyawarah diversifikasi telah berhasil, menghentikan proses pemeriksaan perkara anak DYP dan HYAB, serta memerintahkan agar kedua anak tersebut dikeluarkan dari proses hukum.¹⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terkait perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dilakukan pembahasan lebih dalam mengenai hal ini

¹²Rodliyah, (2019), "Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. VII No. 1, hlm. 183.

¹³Penetapan Nomor 1/Pen.Div/2025/PN Sim jo.2/Pid.Sus-Anak/2025/ PN Sim, hlm. 1-3.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵Putusan PN Simalungun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim., [https:// putusan3. Mahkamah agung. go.id/](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/), diakses tanggal 12 Juni 2025).

yang akan penulis tuangkan dalam bentuk jurnal yang berjudul: **“Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Upaya Penegakan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Anak”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma, teori, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian guna memahami konsep hukum serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan terkait lainnya, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Anak

Berikut ini adalah mekanisme diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya penegakan keadilan restoratif pada sistem peradilan anak, yaitu:

a) Musyawarah

Musyawarah Diversi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog atau musyawarah adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif, sehingga diperlukan fasilitator dalam melakukan

musyawarah diversi yakni hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.¹⁶

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi yang mewajibkan fasilitator untuk dapat memberikan kesempatan kepada:¹⁷

- 1) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
- 2) Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- 3) Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

b) Pendekatan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam satu tindak pidana untuk bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik.¹⁸

Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan dan kondisi yang lebih baik bagi semua pihak, yaitu:¹⁹

- 1) Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan.
- 2) Berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang berfokus pada pembalasan dan hukuman, keadilan restoratif berupaya mencapai keadilan melalui rekonsiliasi, perbaikan, dan reintegrasi.
- 3) Prinsip utamanya adalah pemulihan, bukan pembalasan, dan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara.

¹⁶Anisa Rahman, "Mengenal Diversi Dalam Penyelesaian Pidana Anak", [https:// www. pn-pariaman. go.id/berita/artikel/](https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/), diakses tanggal 1 Juli 2025.

¹⁷*Ibid.*, diakses tanggal 1 Juli 2025.

¹⁸Ali Muhammad, (2018), "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol 1, No. 2, hlm. 192.

¹⁹Anisa Rahman, *op. cit.*, diakses tanggal 1 Juli 2025.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus sudah mengatur norma tentang wajibnya Aparat Penegak Hukum untuk mengedepankan semangat keadilan restoratif termasuk pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Secara umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP belum mengatur tentang Diversi dalam sistem peradilan pidana secara umum, namun ada kewenangan diskresi pada Polisi yang mirip dengan diversi sesuai dengan Pasal 7 huruf j dan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan ayat (2) yang dipertegas Pasal 18 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰

c) Pihak yang Terlibat

Menurut [Perma No. 4 Tahun 2014](#), musyawarah diversi adalah pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Kemudian, fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan,²¹ sebagai berikut:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum.
Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan menjadi subjek dari proses diversi.
- 2) Orang tua/wali anak.
Orang tua atau wali anak yang bertanggung jawab atas anak tersebut dan turut serta dalam proses musyawarah diversi.
- 3) Korban tindak pidana dan/atau orang tua/walinya.
Pihak yang dirugikan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta orang tua/wali dari korban (jika korban adalah anak).
- 4) Pembimbing kemasyarakatan.
- 5) Petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memberikan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) mengenai anak dan mendampingi anak dalam proses diversi.
- 6) Pekerja sosial profesional.

²⁰Gilang Ramadhan Suharto, (2015), "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV. No.1, hlm. 45.

²¹Willa Wahyuni, "Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 1 Juli 2025.

Tenaga ahli yang memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada anak, korban, dan keluarga dalam proses diversi.

7) Fasilitator (Hakim)

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memimpin musyawarah diversi dan memastikan proses berjalan lancar.

8) Pihak Lain yang Terlibat

Pihak-pihak lain yang dianggap perlu oleh hakim, seperti tokoh masyarakat, guru, atau pihak lain yang relevan dengan perkara anak tersebut.

d) Pertimbangan Penting

Sesungguhnya diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif,²² yaitu:

1) Kepentingan terbaik bagi anak.

Merupakan prinsip yang mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak anak dalam proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ABH sebagai upaya menghindari dampak negatif peradilan formal pada anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, bertujuan mencapai kesejahteraan dan menanamkan tanggung jawab pada ABH, proses ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan menghindari pembedaan.

3) Penghindaran stigma negatif.

Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk pemulihan, bukan pembalasan.

²²Ridwan Mansyur, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/>, diakses tanggal 1 Juli 2025.

4) Harmoni sosial dan kepatutan.

Inti dari diversifikasi adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat sehingga penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban, dan kepatutan dalam masyarakat.

e) Hasil Kesepakatan Diversi

Hasil kesepakatan diversifikasi dicapai melalui musyawarah antara berbagai pihak terkait, termasuk anak, orang tua/wali, korban, dan pembimbing kemasyarakatan,²³ yaitu:

1) Perdamaian.

Kesepakatan dapat mencakup perdamaian antara anak dan korban, dengan atau tanpa ganti kerugian.

2) Ganti kerugian.

Dalam konteks diversifikasi, merujuk pada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang atau bentuk kompensasi lain dari anak (atau orang tuanya) kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

3) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.

Anak dapat diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya untuk pengawasan lebih lanjut.

4) Keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan.

Anak dapat diwajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga tertentu untuk membantu pemulihan dan perkembangan mereka.

5) Pelayanan masyarakat.

Anak dapat diminta untuk melakukan pelayanan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi (dalam Kasus Putusan PN Simalungun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim)

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

²³Mahir Sikki, "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", [https:// pn-palopo. go.id/ 30-berita/artikel/](https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/), diakses tanggal 1 Juli 2025.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁴

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap ABH yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya.

Perlindungan khusus ABH juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia sehingga memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.²⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa Putusan PN Simalungun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/ 2025/PN Sim., yang diputus pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 bertempat di ruang Musyawarah Diversi Pengadilan Negeri Simalungun di hadapan Fasilitator Diversi Agung Cory Fondrara Dodo Laia, dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara anak telah mencapai Kesepakatan Diversi sebagai berikut:²⁶

- a) Pasal 1. Bahwa Pihak II (Kedua) telah memaafkan perbuatan Pihak I (Pertama) yang menyebabkan Pihak II (Kedua) mengalami kerugian dan antara Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) telah bersepakat untuk melaksanakan perdamaian.
- b) Pasal 2. Bahwa Pihak II (Kedua) mengajukan syarat perdamaian kepada Pihak I (Pertama) untuk membayar uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dan langsung kepada Pihak II (Kedua) sebagai ganti kerugian yang telah dialami oleh Pihak II (Kedua) atas perbuatan Pihak I (Pertama). Dan Pihak I

²⁴Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiyono, *op. cit.*, hlm. 333.

²⁵Anggara Setiawan, Djoko Sumaryanto, (2022), "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'Dekrit'*, Vol. 12 No. 1, hlm. 43.

²⁶Putusan PN Simalungun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim., hlm. 2.

- (Pertama) bersedia untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Pihak II (Kedua).
- c) Pasal 3. Bahwa orangtua meminta/memohon agar Para Anak dikembalikan ke Ibu kandung Para Anak dan selanjutnya Ibu Kandung Para Anak menjamin dapat membimbing dan mengawasi perilaku dan pergaulan Para Anak sehari-hari baik di lingkungan rumah dan Pihak II (Kedua) berharap agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari.
 - d) Pasal 4. Bahwa Para Anak bersedia untuk selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan berjanji akan mematuhi semua poin dari pasal-pasal yang dimintakan di atas.
 - e) Pasal 5. Bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain dalam hal kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
 - f) Pasal 6. Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.
 - g) Pasal 7. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui, bahwa Musyawarah Diversi Pengadilan Negeri Simalungun di hadapan Fasilitator Diversi Agung Cory Fondrara Dodo Laia telah berjalan dengan baik guna memberi perlindungan hukum terhadap ABH melalui diversi.

Musyawarah diversi merupakan musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.²⁷

Pelaksanaan musyawarah diversi difasilitasi oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Anggreana E. Roria Sormin serta dihadiri oleh anak pelaku didampingi orang tuanya. Anak Korban didampingi orang tua anak korban, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum anak, dan pekerja sosial profesional/TKS. Dalam

²⁷Andy Narto Siltor “Hakim PN Kraksaan Berhasil Melaksanakan Diversi Terhadap Perkara Kekerasan Anak”, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/>, diakses tanggal 1 Juli 2025.

kesepakatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025 menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang pada pokoknya sebagai berikut:²⁸

- a. Menyatakan musyawarah diversi telah berhasil;
- b. Menghentikan proses pemeriksaan perkara anak yang bernama Dimas Prayoga Pramana dan Anak Haikal Yoga Aditama Batubara;;
- c. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
- d. Memerintahkan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya;
- e. Memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan diversi tersebut diatas;
- f. Memerintahkan agar barang bukti :
- g. 10 (sepuluh) batang besi penyangga talang air;
- h. Gulungan kabel instalasi bekas terbakar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
- i. Melanjutkan proses persidangan apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut diatas;
- j. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada PK Bapas, Anak/orangtua, Penuntut Umum dan para saksi dalam kesepakatan perdamaian diversi tersebut.

Selanjutnya fasilitator diversi membuat laporan diversi untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk selanjutnya menerbitkan penetapan diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) UU SPPA. Perkara pencurian telah resmi dihentikan. Keputusan ini didasarkan pada Laporan Hakim Anak tentang Kesepakatan Diversi perkara pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim tanggal 3 Februari 2025, yang menyatakan, anak pelaku telah melaksanakan kesepakatan diversi dengan korban.

Penghentian perkara ini juga merujuk pada Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1/Pen.Div/2025/PN Sim jo.2/Pid.Sus-Anak/ 2025/PN Sim., yang memerintahkan pelaksanaan kesepakatan diversi. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2014, setelah hakim menerima penetapan kesepakatan diversi dari Ketua Pengadilan, maka hakim menerbitkan penetapan penghentian perkara, dengan

²⁸Putusan PN Simalungun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim., hlm. 3.

demikian proses pemeriksaan perkara anak pelaku dihentikan. Anak pelaku juga diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan.²⁹

Selanjutnya, panitera akan mengirimkan salinan penetapan ini kepada penuntut umum, anak pelaku/orang tua/wali, dan Balai Pemasarakatan. Apabila diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas.³⁰

KESIMPULAN

Mekanisme diversi dalam penanganan ABH sebagai upaya penegakan keadilan restoratif pada sistem peradilan anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, menghindari pemenjaraan anak, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Dilakukan musyawarah antara anak, keluarga, korban, dan pihak terkait, dengan difasilitasi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang berkompeten.

Perlindungan hukum terhadap ABH melalui diversi (dalam Kasus Putusan PN Simalungun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim) adalah upaya untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal. Sehingga perkara pencurian resmi dihentikan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, bertujuan untuk menghindari anak dari stigma negatif dan dampak buruk sistem peradilan pidana, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Perlindungan hukum melalui diversi tersebut telah berhasil, menghentikan proses pemeriksaan perkara anak DYP dan HYAB, kedua anak tersebut dikeluarkan dari proses hukum.

SARAN

Perlunya orangtua yang anaknya pernah terlibat sebagai pelaku kejahatan, berperan penting dalam mendampingi anak agar mereka mendapat arahan serta bimbingan supaya masa depan mereka menjadi lebih baik.

²⁹Putusan PN Simalungun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim., hlm. 3.

³⁰Lilik Mulyadi, (2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, P.T. Alumni, hlm. 116.

Perlunya dilakukan sosialisasi mengenai diversifikasi secara luas sebagai cara utama dalam penyelesaian kasus anak. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat menjadi paham apa itu diversifikasi dan mengerti bahwa setiap ABH itu tidak harus dihukum penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Wa Ode Syahrina Rizky, dkk. "Penyebab Kegagalan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Kota Baubau." *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tomalebbi*, Vol. 11, No. 2, 2024.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, dan P. Pujiyono. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigma bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib, 2009.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muhammad, Ali. "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Priyatno, Dwidja. *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Rahman, Anisa. "Mengenal Diversifikasi dalam Penyelesaian Pidana Anak." Diakses 1 Juli 2025.
- Rodliyah. "Diversifikasi sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 1, 2022.
- Setiawan, Anggara, dan Djoko Sumaryanto. "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum Dekrit*, Vol. 12, No. 1, 2022.
- Sikki, Mahir. "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Diakses 1 Juli 2025.
- Siltor, Andy Narto. "Hakim PN Kraksaan Berhasil Melaksanakan Diversifikasi terhadap Perkara Kekerasan Anak." Diakses 1 Juli 2025.

- Suharto, Gilang Ramadhan. "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Wahyuni, Willa. "Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Hukumonline, diakses 12 Juni 2025.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wijaya, Andyka. "Perlawanan Kejari Palembang di Kasus Tawuran yang Tewaskan 1 Remaja Sukses, Diversi Kini Dibatalkan." *Tribun Sumsel*, diakses 28 April 2025.
- Mansyur, Ridwan. "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak." Diakses 1 Juli 2025.
- Pengadilan Negeri Simalungun. *Penetapan Nomor 1/Pen.Div/2025/PN Sim jo. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim*.
- Pengadilan Negeri Simalungun. *Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim*.